



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG BADAN NARKOTIKA KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif dan kenakalan remaja serta pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor 127 Tahun 2003, Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, telah dibentuk Badan Narkotika Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/216/436.1.2/2006 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/275/436.1.2/2006;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/216/436.1.2/2006 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/275/436.1.2/2006 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Badan Narkotika Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaga Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BADAN NARKOTIKA KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dapat disebut BNN adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
4. Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat disebut BNP adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Jawa Timur.
5. Badan Narkotika Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat BNK adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Badan Narkotika Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

BNK adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BNK terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (2) Bagan susunan organisasi BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

BNK mempunyai tugas membantu Walikota dalam :

- a. mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kota Surabaya, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya (P4GN);
- b. membentuk Satuan Tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kota Surabaya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BNK mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kota Surabaya, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya (P4GN);
- b. pengoperasian Satuan Tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kota Surabaya di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya (P4GN) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;

- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui Satuan Tugas di lingkungan Kota Surabaya sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai kebijakan operasional BNN.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Rapat koordinasi di lingkungan BNK diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP.
- (3) Ketua, Sekretaris dan Anggota BNK dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi sesuai bidang tugasnya masing-masing.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Ketua, Sekretaris dan Anggota BNK diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya yang diperlukan guna pelaksanaan tugas BNK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi, BNK dapat menerima bantuan dari pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Bantuan kepada BNK yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui BNN.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

BNK yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi BNK sampai dengan diangkatnya Ketua, Sekretaris dan anggota BNK berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/212/436.1.2/2006 tentang Badan Narkotika Kota Surabaya;
- b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/275/436.1.2/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/212/436.1.2/2006 tentang Badan Narkotika Kota Surabaya;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan Surabaya
pada tanggal 20 Maret 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857


**LAMPIRAN
SURABAYA**

PERATURAN

WALIKOTA

NOMOR : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 20 MARET 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA KOTA SURABAYA**



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857